

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA¹**

Oleh : Taisja Limbat²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana substansi dari larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik masih dapat dibenarkan di bawah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Substansi larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga. 2. Walaupun dalam UU No.23 Tahun 2004 diadakan larangan penggunaan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, oleh orangtua terhadap anak, tetapi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit (tersurat) dilarang pemberian hukuman fisik oleh orangtua terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan/ mendidik.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak, sebelum berlakunya UU No.23 Tahun 2004, yaitu:

1. UU No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. UU No.1 Thn 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
3. UU No.3 Thn 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. UU No.4 Thn 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan,

UU Nomor 23 Tahun 2004 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419. Undang-undang ini memberikan perlindungan orang-orang yang berada dalam suatu rumah tangga terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam rumah tangga itu juga. Anak merupakan salah satu pihak yang dilindungi di dalamnya.

Pihak-pihak yang dilindungi tersebut disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004, yang memberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 butir 1 tersebut hanya disebutkan "terutama perempuan", tetapi perlindungan yang lebih luas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), di mana diberikan perincian bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis SH, MH,. Godlieb N. Mamahit SH, MH., Harly Stanly Muaja, SH, MH

² NIM. 100711073. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hubungan antara Pasal 1 butir 1 dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004, maka salah satu pihak yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah anak dalam rumah tangga.

Perlindungan yang diberikan juga bukan hanya terhadap kekerasan fisik, melainkan mencakup lebih luas. Dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis memilihnya untuk dibatasi di bawah judul "Perlindungan Anak terhadap Kekerasan menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana substansi dari larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik masih dapat dibenarkan di bawah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu mempelajari hukum sebagai norma (kaidah) dengan menggunakan metode-metode ilmu hukum yang bersifat menjelaskan dan mensistematisasikan. Untuk memperoleh data/bahan yang diperlukan untuk penulisan digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sebagai data primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sebagai data sekunder adalah berbagai tulisan para ahli hukum dan kamus hukum. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif (menilai), untuk kemudian disusun dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. SUBSTANSI LARANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Substansi (materi pokok) dari larangan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tiga hal yang perlu dibahas, yaitu pengertian anak, pengertian dalam rumah tangga, dan pengertian kekerasan, menurut undang-undang tersebut.

1. Pengertian "anak" menurut UU No.23 Tahun 2004

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan definisi tentang istilah “anak”. Pengertian “anak” menurut undang-undang ini dapat ditafsirkan dari rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, di mana dikatakan antara lain bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak.” Dengan melihat rangkaian kata-kata “suami, isteri, dan anak” dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka kata “anak” di sini terutama dilihat dari statusnya sebagai anak dari suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Usia/umur dari anak itu tidak menjadi persoalan. Berapapun usia seseorang, jadi sekalipun anak itu telah dewasa, ia tetap memiliki status sebagai anak dari ayah dan ibunya.

Pengertian anak di sini bukan hanya anak kandung, tetapi, sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, juga termasuk anak angkat dan anak tiri. Jadi, pengertian “anak” dalam UU No.23 Tahun 2004 berbeda dengan pengertian “anak” menurut undang-undang lain, misalnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak dilihat dari segi usia/umur.

2. Pengertian “dalam rumah tangga” menurut UU No.23 Tahun 2004

Menurut Poerwadarminta pengertian rumah tangga adalah “segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan dalam rumah (spt hal belanja rumah dsb).”³ Dalam arti yang diberikan oleh W.J.S. Poerwadarminta di atas, yaitu sebagai segala sesuatu yang mengenai urusan

rumah atau kehidupan dalam rumah. Kata “rumah tangga” ini juga memiliki kaitan erat dengan kata keluarga, di mana oleh Poerwadarminta kata keluarga diberikan pengertian sebagai “orang seisi rumah; anak bini”.⁴

Sebagai suatu istilah hukum, dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah rumah tangga digunakan dalam arti yang sama dengan istilah keluarga. Pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 diberikan pengertian tentang perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Rumusan di atas menunjukkan bahwa kata “rumah tangga” dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut menunjuk pada pria dan wanita sebagai suami isteri. Dengan perkawinan, maka pria/suami dan wanita/isteri membentuk keluarga (rumah tangga). Dalam penggunaan sehari-hari, banyak kali kata rumah tangga digunakan dalam arti keluarga inti, yaitu suami dan isteri serta anak, jika suami dan isteri itu telah memiliki anak.

Dalam UU No.23 Tahun 2004, pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁴ *Ibid.*, hal.553.

⁵ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal.774.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.992,

Dengan demikian, pengertian “rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004 memiliki cakupan yang luas. “Rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004, terdiri atas:

- a. Keluarga inti (suami, isteri dan anak), dan,
- b. Orang-orang lain yang menetap dalam rumah dari keluarga inti ini, yang meliputi baik orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti (hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian) maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga.

Jika orang-orang lain ini tidak atau tidak lagi menetap dalam rumah tangga itu, yaitu rumah dari keluarga inti, maka orang-orang tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian “rumah tangga” menurut UU No.23 Tahun 2004. Khususnya mengenai orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga, dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa UU No.23 Tahun 2004 memberikan tekanan pada adanya “hubungan tertentu”. Hubungan tersebut, yaitu hubungan orang tua dengan anak serta hubungan antara seseorang dengan orang lain yang menetap dalam rumah yang bersangkutan.

Dari adanya “hubungan tertentu” itu, suatu perbuatan atau peristiwa tidak perlu harus dilakukan dalam rumah. Orang tua yang menggunakan kekerasan terhadap anaknya, tidak perlu harus menggunakan kekerasan itu dalam rumah tempat tinggal mereka itu. Kekerasan dapat dilakukan di luar rumah. Hal yang penting adalah bahwa ada hubungan antara orang tua dengan anak.

Demikian pula, orang yang menganiaya pembantu yang menetap dalam rumahnya, perbuatan itu tidak perlu harus dilakukan

dalam rumah. Yang penting adalah bahwa korban masih berstatus sebagai pembantu dan masih menetap dalam rumah penganiaya.

3. Pengertian “kekerasan” menurut UU No.23 Tahun 2004.

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 diberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut dapat dirinci adanya empat macam kekerasan, yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan seksual, (3) kekerasan psikologis, dan (4) penelantaran rumah tangga. Keempat macam kekerasan ini akan dibahas satu persatu. Juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Istilah penelantaran rumah tangga ini dapat juga disebut sebagai kekerasan ekonomi.

a. kekerasan fisik.

Kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang telah dilarang secara tegas dalam UU No.23 Tahun 2004.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Undang-undang ini langsung membuat klasifikasi yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dalam KUHPidana, juga tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah

kekerasan. Dalam KUHPidana hanya diberikan perluasan dari istilah kekerasan, yaitu pada Pasal 89 KUHPidana dikatakan bahwa, "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."⁶

Mengenai pengertian kekerasan fisik, pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Berdasarkan rumusan Pasal 6 ini, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain akibat-akibat ini, dalam Pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 juga diancamkan pidana terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Kekerasan fisik yang pertama adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit di sini adalah rasa sakit secara fisik atau jasmaniah.

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ini, dalam KUHPidana dapat dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang sebagai penganiayaan (Bld.: *mishandeling*). Sebagai perbandingan, menurut putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 25-6-1894, maka "penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain."⁷

Banyak perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit terhadap anak, misalnya memukul jari-jari tangan anak dengan amat kuat, menarik-narik rambut anak dengan keras, menampar anak dengan

kuat, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini banyak kali tidak meninggalkan bekas pada fisik (jasmani) anak sehingga tidak dapat dilihat dengan mata oleh orang lain.

Penggunaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit, dapat mencakup semua bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit pada fisik anak, selain daripada akibat berupa jatuh sakit, luka berat ataupun matinya anak. Jadi, "mengakibatkan rasa sakit" dapat menampung semua akibat-akibat lain yang tidak tercakup oleh akibat yang berupa jatuh sakit, luka berat atau matinya korban.

Kekerasan fisik berikutnya adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit.

Istilah "Jatuh sakit" dapat dibedakan dengan istilah "rasa sakit". Pengertian "rasa sakit" (Ingg.: *pain*) adalah rasa sakit pada bagian fisik tertentu. Orang yang jarinya tertusuk jarum, akan merasa sakit pada jarinya itu; tetapi hal ini belum dapat dikualifikasi bahwa ia telah jatuh sakit.

Pengertian jatuh sakit (Ingg.: *ill*) adalah kondisi fisik yang secara keseluruhan amat menurun karena seseorang menderita suatu penyakit (Ingg.: *disease*). Jatuh sakit banyak kali ditandai dengan naiknya suhu badan cukup tinggi, yang disebabkan oleh virus influenza atau infeksi.

Seorang anak yang dihukum berdiri cukup lama di terik matahari atau di tengah hujan lebat dapat mengakibatkan anak itu jatuh sakit dengan naiknya suhu badan cukup tinggi.

Kekerasan fisik selanjutnya adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan luka berat.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 itu sendiri tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah "luka berat".

Dalam KUHPidana, pada Buku I Bab IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang, dapat ditemukan Pasal 90 yang memberikan ketentuan bahwa:

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.46.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.144..

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁸

Tetapi, dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”⁹

Dalam Pasal 103 KUHPidana ini hanya disebut Bab I sampai dengan Bab VIII dari Buku I. Bab IX tidak disebutkan di dalamnya. Jadi, pada dasarnya Bab IX dari Buku I KUHPidana tidak berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pasal 90 KUHPidana tentang pengertian luka berat merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab IX dari Buku I KUHPidana, sehingga konsekuensinya, secara yuridis formal Pasal 90 KUHPidana ini tidak berlaku untuk pengertian istilah “luka berat” dalam UU No.23 Tahun 2004.

Walaupun demikian, pengadilan dapat saja dengan jalan penafsiran (interpretasi) menggunakan pengertian luka berat yang dirumuskan dalam Pasal 90 KUHPidana sebagai pedoman untuk diterapkan

terhadap istilah luka berat dalam UU No.23 Tahun 2004.

Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, sudah cukup jelas. Hal yang perlu dibuktikan hanyalah adanya hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat, antara matinya korban dengan perbuatan si pelaku.

b. kekerasan seksual.

Menurut Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. kekerasan psikis.

Menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

d. kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁹ *Ibid.*, hal.50.

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

B. KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DAN HAK MENDIDIK

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya sejumlah alasan penghapus pidana, baik yang telah diatur dalam KUHPidana maupun alasan penghapus pidana di luar undang-undang, yaitu hanya dapat ditemukan dalam yurisprudensi (putusan pengadilan).

Bambang Poernomo mengemukakan daftar alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang sebagai berikut:

- a. alasan penghapus pidana yang sudah dikenal dalam yurisprudensi terdiri atas :
 - (1) *het ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum material fungsi negatif) seperti *veearts arrest* 1933;
 - (2) *afwezigheid van alle schuld* (tiada kesalahan/alasan pemaaf) seperti *melk en water arrest* 1916.
- b. alasan penghapus pidana yang mempergunakan dasar *rechtvaardigingsgronden*, terdiri atas :
 - (1) *tuchtrecht* (hukum disiplin pendidikan). Misalnya seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan pasal 351 KUHP karena penganiayaan ringan. Namun di luar batas tidak boleh melakukan perbuatan yang terkena pasal 333 KUHP, yaitu menyekap orang.
 - (2) *toestemming* (persetujuan antara pihak). Misalnya karena dengan persetujuan pembuat tidak dapat dituntut pasal 406 KUHP. Namun tidak boleh menyimpang dari pada tujuan atas perlindungan hukum untuk menerobos lepas dari tuntutan pasal 240 ayat 1 ke-2 KUHP membuat

tidak mampu menjalankan kewajiban pembelaan Negara;

- (3) *beroeprecht* (hukum karena jabatan). Misalnya seorang dokter melakukan operasi dengan membedah anggota badan pasien, tidak dapat dituntut oleh pasal 351 – 354 KUHP. Namun harus tetap berhati-hati karena masih terdapat perbedaan doktrin mengenai pasal 346 – 349 tentang abortus, dan lebih berhati-hati lagi dengan pasal 344 – 345 KUHP tentang bunuh diri atas permintaan atau dorongan orang lain.¹⁰

Salah satu alasan penghapus pidana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo adalah *tuchtrecht*, yang dapat diterjemahkan sebagai hak mendisiplinkan.

Contoh yang diberikan untuk hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*), yaitu misalnya seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan Pasal 351 KUHPidana karena penganiayaan ringan.

Hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) dikenal pula dalam hukum pidana di negeri Belanda, sebagaimana terlihat dari tulisan J.M. van Bemmelen yang mengemukakan sebagai alasan-alasan penghapus pidana yang dipandang sebagai yang terpenting adalah:

- a. hak mendidik dari orang tua, wali, guru;
- b. hak jabatan dari dokter (gigi), dokterhewan, juru obat dan bidan;
- c. dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan;
- d. mewakili urusan orang lain;
- e. tidak adanya pelanggaran hukum material;
- f. tidak adanya kesalahan sama sekali;

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983, hal. 203-204.

g. dasar penghapusan pidana putatif.¹¹

Contoh putusan pengadilan, yaitu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 10-2-1902, di mana dipertimbangkan bahwa:

Apabila perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru.¹²

Apa yang dikemukakan di atas berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana). Menurut putusan Hoge Raad, tanggal 25-6-1894, sebagaimana yang telah dikutipkan di atas, penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.”¹³

Menurut doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi, bukan merupakan penganiayaan jika orangtua atau guru memberikan hukuman fisik terhadap anak atau murid sebagai suatu cara dengan tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mendidik atau mendisiplinkan anak atau murid. Dalam hal ini, hukuman fisik yang diberikan oleh orangtua atau guru itu, rasa sakit atau luka bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan. Apakah berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 masih dapat diakui hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) dari orangtua dan guru terhadap anak dan murid yang selama ini dikenal ataukah sudah tidak dapat lagi dibenarkan?

¹¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal. 175.

¹² Lamintang dan Samosir, Lo.cit.

¹³ *Ibid.*

UU No.23 Tahun 2004, sekalipun melarang perbuatan kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak, tetapi tidak secara eksplisit (tersurat) atau tegas-tegas melarang orangtua memberikan hukuman fisik terhadap anak dengan tujuan untuk mendidik atau mendisiplinkan. Dengan demikian, sulit untuk menarik konsekuensi bahwa hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) orangtua terhadap anak tidak lagi berlaku sesudah adanya UU No.23 Tahun 2004.

Dalam rangka upaya menciptakan suatu masyarakat yang anti-kekerasan, yang dapat dilakukan adalah menganjurkan agar orangtua dan/atau guru di Indonesia tidak lagi memberikan hukuman fisik terhadap anak dan/atau murid. Jadi, yang dapat dilakukan untuk tahap sekarang ini adalah bersifat anjuran. Anjuran ini secara berangsur-angsur akan membentuk suatu kebiasaan atau budaya yang tidak lagi menggunakan kekerasan fisik terhadap anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Substansi larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana: (1) anak dalam undang-undang ini diartikan setiap orang yang memiliki status sebagai anak (termasuk juga anak angkat dan anak tiri) dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya; (2) pengertian “dalam rumah tangga” adalah berkenaan dengan hubungan antara orang-orang di dalamnya, sehingga tindak kekerasan dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah tempat tinggal, dan (3) kekerasan yang dilarang memiliki cakupan luas, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Perlindungan yang bersifat

komprehensif dan tegas ini membuat UU No.23 Tahun 2004 tetap relevan sekalipun telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Walaupun dalam UU No.23 Tahun 2004 diadakan larangan penggunaan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, oleh orangtua terhadap anak, tetapi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit (tersurat) dilarang pemberian hukuman fisik oleh orangtua terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan/ mendidik.

B. SARAN

1. Perlu ada peraturan-peraturan lebih lanjut sampai ke tingkat instansi-instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukan semata-mata urusan rumah tangga itu sendiri melainkan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia yang merupakan kepentingan umum.
2. Hak mendisiplinkan/mendidik (tuchtrect) masih tetap dapat dipertahankan, tetapi ada batas-batasnya yaitu tidak sampai menimbulkan penderitaan fisik dan psikhis yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1995.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.